



PUTUSAN
Nomor 147/Pdt.G/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Jl. Melati Indah Komplek Resty Graha Lestari B 3 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Delima, Tampan, Kota Pekanbaru, Riau Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kuasa Penggugat, S.H.**, Advokat dari kantor hukum UCOK SYAFRIAL SIJABAT, S.H., M.H. & PARTNERS yang beralamat di Jalan Pahlawan Kerja ruko no.3 Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa tertanggal 30 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.662/SK/Pdt/2023/PN Pbr pada tanggal 14 Juli 2023 sebagai**PENGGUGAT** ;

LA W A N :

TERGUGAT, bertempat tinggal di Jl. Matador RT 004 RW 001 Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Kulim, Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau , sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pihak Pengugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 17 Juli 2023 dalam Register Nomor 147/Pdt.G/2023/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 November 2015 di Gereja Katholik Santo Antonius Padua Jl. Hayam Wuruk Medan dan perkawinan tersebut telah diregistrasi di Kantor Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

.mahkamahagung.go.id

13 Januari 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: **1271-KW-11012016-0007**;

2. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah diawali hal-hal yang membuat Penggugat dan keluarga Penggugat merasa aneh terhadap sikap Tergugat dan Keluarga Tergugat, dimana pada tanggal 27 November 2015, Orang Tua Penggugat, (Ayah dan Ibu) datang ke Pekanbaru, dengan maksud mengantar Penggugat dan Tergugat ke Pekanbaru yang baru saja melangsungkan pernikahan di Medan, tetapi ketika sampai di rumah orang Tua Tergugat, alangkah herannya Penggugat dan Orang Tua Penggugat mendengar cerita dari orang tua Tergugat bahwa ada sebuah kamar khusus yang disediakan untuk Tergugat sebagai tempat melakukan praktek pengobatan alternatif (Pengobatan secara Batin/kemasukan roh-roh nenek moyang/opung), dan itu sudah dilakukan Tergugat sejak kelas 6 SD.;

3. Bahwa Penggugat dan Orang Tua Penggugat sangat tidak setuju dengan praktek (Pengobatan secara Batin/kemasukan roh-roh nenek moyang/opung) yang dilakukan oleh Tergugat sejak kelas 6 SD sampai dengan sekarang ini, karena menurut Penggugat dan Orang Tua Penggugat hal itu sangat bertentangan dengan iman kepercayaan Kristen, karena dalam iman kepercayaan Kristen, tindakan itu sama saja bersekutu dengan Iblis/ Setan, sebab didalam iman kepercayaan kekristenan bahwa sudah tidak ada lagi hubungan antara orang mati dengan orang yang hidup;

4. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak laki-laki bernama : **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, yang lahir pada tanggal 12 Agustus 2017, di Kota Medan, dan hal ini tentu membuat Orang tua Penggugat dan Penggugat senang. Namun pada saat anak penggugat baru berumur 3 (tiga) tahun Tergugat mulai menunjukkan sifat aslinya dengan mengatakan bahwa Tergugat rindu dengan orang tuanya yang ada di Pekanbaru, dan secepatnya ingin pulang ke Pekanbaru, tetapi Orang Tua Penggugat dan Penggugat tidak mengizinkan, dengan alasan kesehatan terhadap anak yang masih berusia 3 Tahun, dan tentunya anak yang masih berusia 3 tahun tidak akan diperbolehkan untuk naik pesawat terbang ;

5. Bahwa oleh karena tidak diizinkan untuk pulang ke Pekanbaru, dikarenakan anak masih berumur 3 tahun, maka Tergugat menghubungi Orang Tuanya yang ada di Pekanbaru, dan kemudian orang Tua Tergugat marah-marah kepada Orang Tua Penggugat dan mengatakan lewat HP

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“kalau Ito dan Lae tidak bisa mengantarkan kami ke Pekanbaru, biar kami yang menjemputnya”. Mendengar perkataan tersebut Orang Tua Penggugat syok dan sejak percakapan lewat Hp tersebut, maka hubungan antara orang tua penggugat dan Orang Tua Tergugat menjadi tidak baik;

6. Bahwa ketika umur anak Penggugat berusia 6 (enam) bulan maka Orang tua Penggugat dan Penggugat beserta Tergugat diantar Ke Pekanbaru, dan sebagai Orang tua yang peduli dengan anaknya, maka Orang Tua penggugat sudah menyiapkan sebuah rumah untuk ditempati Penggugat dan Tergugat beserta anak Penggugat, namun tidak disangka, Tergugat jarang tinggal di Rumah tersebut dan sering datang berkunjung ke rumah Orang tua Tergugat, dan bahkan sering menginap, apalagi kalau penggugat keluar Kota, namun Penggugat bersabar akan sikap Tergugat yang demikian yang jarang tidak berada di Rumah ;

7. Bahwa pada tahun 2019, kondisi kesehatan orang tua Penggugat (Ibu) memburuk, dan sama sekali Tergugat tidak ada menelpon tanya kabar kepada orang tua Penggugat (Ibu) yang pada saat itu, sudah bolak balik masuk Rumah Sakit. Orang tua Penggugat (Ibu) meminta agar Penggugat dan Tergugat datang ke Medan agar membawa anak Penggugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, karena orang tua penggugat (Ibu) kangen sama cucunya, namun sampai orang tua Penggugat (Ibu) meninggal dunia, tidak sempat bertemu dengan cucunya, karena pada waktu itu Penggugat dan Tergugat beserta anak Penggugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** masih dalam perjalanan menuju ke Medan, padahal keinginan orang tua Penggugat (Ibu) yang terakhir adalah ingin melihat anak penggugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**;

8. Bahwa setelah acara pemakaman orang tua Penggugat (Ibu), ternyata Orang Tua Tergugat pada saat itu juga datang juga ke Medan, dan ketika berada di lantai 2 (dua) rumah Orang Tua Penggugat, maka terdengar pembicaraan antara Orang Tua Tergugat dengan Tergugat yang marah-marah dan mengatakan “ ***Biadab keluarga Sijabat ini” dibiarkannya anakku kurus***, hal itu dikatakannya karena dilihatnya anaknya (Tergugat) badannya kurus, padahal selama ini anaknya (Tergugat) tinggal bersama dengan dia di Pekanbaru, dan anaknya (Tergugat) berada di Medan hanya datang karena orang tua Penggugat (Ibu) meninggal dunia. ;

9. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat kembali ke Pekanbaru, Tergugat kembali bertingkah laku aneh, sering ke rumah orang tuanya, uang hasil



panen sawit tidak kelihatan, boros, ikut arissan, anak Penggugat **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** tidak diurus, dan bahkan Tergugat main judi Togel bersama dengan orang tua Tergugat, karena orang tua Tergugat pun gemar bermain Judi Togel, dan apabila ditanya tentang uang yang habis, Tergugat selalu diam seribu bahasa, pura-pura tidak tau/ pura-pura Bego, ketawa sendiri, ngobrol sendiri gemetaran dan nangis seketika, layaknya orang kesurupan (sakit kejiwaan). Melihat tingkah laku aneh Tergugat seperti itu, akhirnya Penggugat tidak tahan, dan sering terjadi Percecokan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, maka pada tahun 2019, Penggugat terpaksa memulangkan Tergugat ke rumah Orang Tuanya, namun Orang Tua Tergugat membujuk Penggugat agar bisa balikan (rujuk) kembali dengan Tergugat, dan Penggugat pun mengiyakan dan Penggugat pun memafkan kesalahan Tergugat dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya ;

10. Bahwa pada tahun 2020, Penggugat terpaksa kembali memulangkan Tergugat ke rumah Orang Tuanya, karena melakukan hal yang sama seperti pada tahun 2019, namun orang tua tergugat kembali lagi membujuk Penggugat agar bisa balikan kembali dengan Tergugat, dan Penggugat pun mengiyakan dan Penggugat pun memafkan kesalahan Tergugat. Penggugat pun pergi Medan dan menjemput anak Penggugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan setelah itu Penggugat tinggal dirumah Orang Tua Tergugat selama 2 (dua) bulan, dan menafkahi Tergugat beserta Orang Tua Tergugat;

11. Bahwa pada tahun 2021, kembali Tergugat mengulangi kesalahan yang sama, uang hasil panen sawit tidak kelihatan, tidak bisa menyimpan uang, selaku ikut arissan mingguan, arisan bulanan, tanpa ada izin dengan Penggugat, dan apabila ditanya tentang uang yang habis, Tergugat selalu diam seribu bahasa, pura-pura tidak tau, gemetaran dan nangis seketika, ngobrol sendiri, ketawa sendiri, layaknya orang kesurupan, (sakit kejiwaan) dan anak Penggugat **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** juga tidak diurus dengan baik, dan bahkan Penggugatlah yang mengurus anak Penggugat **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** selama tinggal bersama dengan Penggugat;

12. Bahwa pada tahun 2022 Tergugat kembali mengulangi dan akhirnya Penggugat pulangkan ke Rumah Orangtua Tergugat. Pengugat berusaha membawa Tergugat untuk berobat ke Pendeta maupun Pastor, karena Tergugat sering bicara sendiri, diam dan tertawa sendiri, (sakit kejiwaan)



namun ketika Penggugat sampaikan hal tersebut ke Orang Tua Tergugat, malah Penggugat dimaki-maki oleh Orang Tua Tergugat dan mengatakan bahwa” Kepandaian Pendeta dan Pastor berada dibawah kaki Orang Tua Tergugat ;

13. Bahwa Tergugat bukanlah orang tua (Istri) yang baik dan bertanggungjawab dalam mengurus Rumah tangga dan merawat anak. Terbukti sampai usia \pm 6 tahun, anak Penggugat diurus oleh Orang Tua Penggugat di Medan, karena Tergugat sebagai Ibu, laai dan tidak sungguh-sungguh dalam mengurus anak Penggugat, dikarenakan tingkah laku Tergugat yang sering bicara sendiri, diam dan tertawa sendiri, layaknya orang kesurupan (sakit kejiwaan) dan hal ini sejalan dengan ketentuan **Pasal 49 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974** tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan :

“ salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak dalam hal orangtua tersebut melalaikan kewajibannya dan berkelakuan buruk sekali “

14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sudah sangat beralasan apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 14 November 2015 di Gereja Katholik Santo Antonius Padua Jl. Hayam Wuruk Medan dan perkawinan tersebut telah diregistrasi di Kantor Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 13 Januari 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: **1271-KW-11012016-0007** dapat diputus karena perceraian sesuai dengan Ketentuan **Pasal 19 poin (e) dan (f) PP No. 9 Tahun 1975** yang berbunyi :

Perceraian dapat terjadi karena alasan – alasan :

- (e).** Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- (f).** Antara suami dan isteri terus – menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;-

Maka berdasarkan dalil-dalil dan uraian-uraian seperti tersebut di atas, Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

- 1.** Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan istri berkarakter tidak baik dalam merawat dan mengurus anak serta memiliki karakter iman kristen yang sudah bertentangan/melenceng dari ajaran Iman Kekristenan.
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat oleh karenanya putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh anak/hak perwalian anak jatuh pada Penggugat untuk anak yaitu : **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari yang ditentukan Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas, sedangkan Tergugat telah berulang kali dipanggil oleh Lilis Triana S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan relaas panggilan pada tanggal 21 Juli 2023 untuk sidang tanggal 26 Juli 2023 melalui panggilan biasa bertemu dengan Tergugat, relaas panggilan pada tanggal 28 Juli 2023 untuk sidang tanggal 02 Agustus 2023 dan relaas panggilan pada tanggal 04 Agustus 2023 untuk sidang tanggal 09 Agustus 2023, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru yang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat membacakan gugatannya sesuai isi gugatan diatas, isi gugatan tersebut dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan secara Elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Perkawinan Nomor : 1271-KW-11012016-0007, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2023/PN Pbr



2. Fotocopy sesuai dengan copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat atas nama Agustinus Ferdinand, Nik 1401041508740001, diberi tanda bukti P-2;

3. Fotocopy sesuai dengan copy Kartu Keluarga No. 1471082301180008, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran No. 1471-L-08092020-0082 atas nama Jonathan Vito Sijabat, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian bukti-bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Penggugat guna menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut : 1. Saksi: **Irwan Frengky Siregar** dan 2. Saksi **Dametua Sitindaon** ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 23 Agustus 2023. Dan kesimpulan Penggugat tersebut dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan, bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah ternyata bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat, serta bersesuaian dengan keterangan Saksi 1. Saksi: **Irwan Frengky Siregar** dan 2. Saksi **Dametua Sitindaon** di persidangan, telah ternyata bahwa Penggugat telah berpisah, dimana Penggugat telah Kembali kerumah orangtuanya sejak tahun 2022, dan tidak hidup bersama lagi sebagai suami istri dengan Tergugat ;



Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan relaas Panggilan sebanyak 3 (tiga) kali, dengan relaas panggilan sidang tanggal 26 Juli 2023, sidang tanggal 02 Agustus 2023, 09 Agustus 2023, Untuk Tergugat tidak pernah hadir maupun mengirimkan wakilnya yang sah, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa pasal 149 Rbg Jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengenai syarat suatu perkara dapat diperiksa dengan acara Verstek adalah Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut dan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta alasan atau dasar gugatan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan yang ditujukan kepada Tergugat telah sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap mewakilinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini memiliki dasar untuk diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan secara verstek adalah pemeriksaan perkara yang dilakukan tanpa hadirnya Tergugat di persidangan (*vide* : Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2006, hlm. 110);

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan secara verstek, namun Penggugat tetaplah diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan untuk itu Penggugat telah menyerahkan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan dihubungkan dengan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat baik bukti surat maupun bukti Saksi sedangkan dari pihak Tergugat dengan tidak hadirnya dan tidak ada bantahan atas alasan-alasan Penggugat serta keterangan para Saksi, maka telah dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 November 2015 di Gereja Katholik Santo Antonius Padua Jl. Hayam Wuruk Medan dan perkawinan tersebut telah diregistrasi di Kantor Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 13 Januari 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: **1271-KW-11012016-0007**;



- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak laki-laki bernama **JONATHAN VITO SIJABAT** , saat ini berumur 6 Tahun ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sebagai suami isteri sejak Tahun 2022, karena Tergugat sudah tinggal bersama orangtuanya ;

Menimbang, bahwa kebenaran adanya fakta hukum tersebut diatas dikuatkan pula sesuai dengan bukti surat tertanda **P-3** yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan NO. 1271-KW-11012016-0007 yang dikeluarkan tanggal 13 Januari 2016 nama Penggugat dengan Tergugat yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang bernama Saksi, 1. Saksi: Irwan Frengky Siregar dan 2. Saksi Dametua Sitindaon ; Merujuk pada bukti ini telah ternyata bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama kristen pada tanggal 14 November 2015 dan perkawinan tersebut telah terdaftar/tercatat dikantor catatan sipil pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tgl. 13 Januari 2016, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1271-KW-11012016-0007. dan dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan **apakah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian?**;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat terjadinya perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain:

- a.-----Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b.-----Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;



c.-----Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

e.---Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

f. Antara suami atau isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Perkawinan adalah *mempersulit perceraian*, oleh karena itu Majelis Hakim tidak hanya berpatokan mengenai adanya disharmonis dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi akan meneliti lebih jauh tentang kebenaran adanya alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang sulit untuk didamaikan. Adapun perselisihan dan pertengkaran yang terjadi bermula dari permasalahan:

- Bahwa Tergugat melakukan praktek pengobatan alternatif (Pengobatan secara Batin/kemasukan roh-roh nenek moyang/opung),
- Bahwa Tergugat suka bertingkah laku aneh, sering kerumah orang tuanya, uang hasil panen sawit tidak kelihatan, boros, ikut arisan, anak Penggugat JONATHAN VITO SIJABAT tidak diurus, dan bahkan Tergugat main judi Togel bersama dengan orang tua Tergugat,
- Bahwa Melihat tingkah laku aneh Tergugat seperti itu, akhirnya Penggugat tidak tahan, dan sering terjadi Percecokan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, maka pada tahun 2019, Penggugat terpaksa memulangkan Tergugat ke rumah Orang Tuanya,
- Bahwa Penggugat sudah sering memulangkan Tergugat ke rumah Orang Tuanya, tahun 2021 dan 2022, hingga perkara ini sudah tidak hidup serumah lagi dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dikarenakan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga pada akhir Tahun 2022 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah rumah dan terputus segala komunikasi dan sehingga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya pasangan suami-



isteri baik itu nafkah lahir maupun batin sampai dengan sekarang, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat terwujud lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Saksi 1. Irwan Frengky Siregar dan 2. Saksi Dametua Sitindaon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah tidak hidup serumah lagi sejak tahun 2022 sampai sekarang dan tidak adanya komunikasi karena Tergugat sudah tinggal dirumah orangtuanya dan Tergugat melakukan praktek pengobatan alternatif (Pengobatan secara Batin/kemasukan roh-roh nenek moyang/opung) hal itu sangat bertentangan dengan iman kepercayaan Kristen, Tergugat sebagai istri yang boros dan tidak peduli terhadap anaknya, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga lagi, sehingga tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Juni 1996 No.534 K/Pdt/1996 ditentukan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat ***apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;***

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi untuk dipertahankan dalam satu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum dan adanya kepatutan yang berkembang di tengah masyarakat, dengan adanya percecokan dan tidak hidup dalam satu rumah tangga yang utuh untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis dengan memfungsikan diri sebagai layaknya seorang suami dan istri, selain dari pada itu diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2022 yang mengakibatkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi untuk dipertahankan dan tidak akan dapat lagi hidup rukun dalam kehidupan berkeluarga dan berumah tangga, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan hukum untuk mencegah terjadinya *ketidak pastian status hukum dan status sosial yang berkepanjangan* dalam kehidupan rumah tangga Penggugat



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, serta untuk menentramkan kehidupan lahir dan bathin antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai Petitum pertama Penggugat yaitu : "Menakulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya maka hal ini belum dapat dipertimbangkan untuk dikakulkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan dan dibuktikan kebenarannya, sehingga dikakulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti atau tidaknya petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum 2 (kedua) yaitu Menyatakan istri berkarakter tidak baik dalam merawat dan mengurus anak serta memiliki karakter iman kristen yang sudah bertentangan/melenceng dari ajaran Iman Kekristenan, Majelis Hakim beranggapan bahwa bukan merupakan perkara pokok dalam gugatan ini, maka haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan dari perkawinan berupa ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi dapat tercapai diantara Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai sudah tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal tersebut sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dapat dikakulkan;

Menimbang, terhadap petitum gugatan pada angka 4 (empat) yaitu menetapkan hak asuh anak/hak perwalian anak jatuh pada Penggugat untuk anak yaitu : JONATHAN VITO SIJABAT;

Menimbang bahwa untuk menentukan hak asuh atas anak, Majelis Hakim berpedoman dalam Pasal 14 Undang-undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang berbunyi "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir" , maka terhadap petitum 4 Penggugat ini Majelis hakim mempertimbangkan bahwa karena anak sekarang berada dan hidup Bersama Penggugat, sedangkan Tergugat tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat dan anaknya, meski Penggugat dan Tergugat tidak bersatu

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

.mahkamahagung.go.id

lagi kewajiban Pengugat dan Tergugat terhadap anak-anak mereka tidaklah boleh terputus, demi kepentingan terbaik bagi Anak maka berada dalam pemeliharaan / hak asuh Penggugat sebagai Bapak kandung, karena beralasan hukum maka patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat selaku Bapak kandung, Tergugat selaku ibu kandung tetap memiliki hak atas anak-anak antara lain hak berkunjung pada setiap saat serta tidak boleh dihalangi oleh siapapun demi kepentingan anak dan Tergugat berhak mendapat penghormatan dari anak-anak sesuai ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 yaitu: "Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena Penggugat merupakan pihak yang menang, Tergugat adalah pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat dalam point 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu gugatan Penggugat, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas dan oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan sebahagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat oleh karenanya putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hak asuh anak/hak perwalian anak jatuh pada Penggugat untuk anak yaitu : JONATHAN VITO SIJABAT;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul; sebesar Rp 635.000,- (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh kami, Mardison, S.H, sebagai Hakim Ketua , Lifiana Tanjung, S.H., M.H. dan Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 147/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 17 Juli 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Riza Harpeni, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya secara E-Litigasi ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Mardison, S.H

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riza Harpeni, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran perkara : Rp. 30.000,00;
- 2.....B : Rp. -
- iaya panggilan Penggugat : Rp. -
- 3.....B : Rp. 525.00,00;
- iaya panggilan Tergugat : Rp. -
- 4.....R : Rp. 10.000,00;
- edaksi : Rp. -
- 5.....M : Rp. 10.000,00;
- aterai : Rp. -
- 6.....A : Rp. 50.000,00;

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

.mahkamahagung.go.id

TK

7P

NBP

Jumlah : Rp. 10.000,00;
: Rp 635.000,00;
(Enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)